



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan

pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Tanah Laut berupa infrastruktur bagi cakupan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/506-KUM/2018 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Tanah Laut Nomor : 19/BA/SJ/2016, 180/2/P-HIBAH-KUM/2016 dan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 171/BA/DC/2018, 032/771/DPUPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Tanah Laut Tahun 1993 Nomor 7 Seri D Nomor Seri 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2009 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaen Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor

6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaen Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2015 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut :

- a. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah

Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 11); dan

- b. Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 6).

diubah sebagai berikut :

- 1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4C, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 4C

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut berupa aset, yaitu :
 - a. jaringan pipa dia 50 - 150 mm di Desa Tabanio untuk optimalkan penyediaan air bersih masyarakat perdesaan senilai Rp.447.800.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - b. jaringan pipa dia 50 - 150 mm di Desa Tambak Raden dan Desa Sungai Bakau untuk optimalisasi penyediaan air bersih masyarakat

- perdesaan senilai Rp.448.000,000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
- c. jaringan Pipa Desa Gunung Busang Kecamatan Bati-Bati/peningkatan akses layanan air bersih untuk masyarakat kawasan perdesaan/pergunungan senilai Rp.518.300.000,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - d. jaringan pipa ke Desa Telaga Langsung Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung/peningkatan akses layanan air bersih untuk masyarakat kawasan pesisir pantai Rp.540.900.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
 - e. jaringan pipa Desa Kuala Tambangan/peningkatan akses layanan air bersih untuk masyarakat kawasan pesisir pantai senilai Rp.1.238.400.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - f. jaringan pipa Desa Bentok Darat Gunung Busang, Imban/peningkatan akses layanan air bersih untuk masyarakat kawasan perdesaan/pergunungan senilai Rp.1.291.200.000,00 (Satu Milyar Dua ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - g. jaringan listrik untuk jaringan perpipaan di Desa Kuala Tambangan/ akses layanan air bersih untuk masyarakat kawasan pesisir pantai senilai

Rp.191.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah);

- h. mesin Pompa untuk jaringan perpipaan di Desa Kuala Tambangan/ peningkatan akses layanan air bersih untuk masyarakat kawasan pesisir pantai senilai Rp.166.800.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- i. jaringan pipa transmisi/distribusi Desa Bati-Bati menindaklanjuti program SPAM Regional BANJARBAKULA (Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut) senilai Rp.1.081.900.000,00 (Satu Milyar Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- j. jaringan pipa Kecamatan Bumi Makmur menindaklanjuti program SPAM regional BANJARBAKULA (Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut) senilai Rp.1.547.600.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- k. jaringan pipa Kecamatan Tambang Ulang menindaklanjuti program SPAM regional BANJARBAKULA (Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut) senilai Rp.1.999.500.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus

Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

1. IPA kapasitas 20 liter/detik Desa Asam-asam sebagai optimal sistem penyediaan air bersih Desa Asam-Asam senilai Rp.2.958.500.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - m. jaringan perpipaan air bersih Kota Pelaihari adalah menindaklanjuti SPAM IKK Pelaihari yang telah dibangun oleh APBN senilai Rp.7.241.760.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - n. jaringan perpipaan Kota Pelaihari/peningkatan akses layanan air bersih untuk masyarakat Kota Pelaihari senilai Rp.2.351.500.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
 - o. perluasan sambungan rumah Kecamatan Bati-Bati/peningkatan akses layanan air bersih untuk masyarakat Kecamatan Bati-bati senilai Rp.1.053.000.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (2) Jumlah seluruh penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar **Rp.23.076.160.000,00** (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah.)

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penambahan penyertaan modal yang berasal dari Hibah Barang Milik Negara pada Tahun 2016 kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut berupa aset, yaitu :
- a. jaringan cabang distribusi kapasitas sedang yang berlokasi di Muara Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan nilai perolehan sebesar Rp.1.916.742.750,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupah); dan
 - b. jaringan cabang distribusi kapasitas sedang yang berlokasi di PDAM Kabupaten Tanah Laut dengan nilai perolehan sebesar Rp.3.416.692.750,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Seluruh penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar **Rp.5.333.435.500,00** (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal yang berasal dari Hibah Barang Milik Negara pada Tahun 2018 kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut berupa aset, yaitu :
- a. jalan, irigasi dan jaringan dalam renovasi yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut dengan nilai

- perolehan sebesar Rp.3.226.115.629,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratur Lima Belas Ribun Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);
- b. jaringan cabang distribusi kapasitas sedang yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut dengan nilai perolehan sebesar Rp.2.220.871.292,00 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);
 - c. jaringan cabang distribusi kapasitas sedang yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut dengan nilai perolehan sebesar Rp.822.522.986,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribun Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - d. jaringan cabang distribusi kapasitas sedang yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut dengan nilai perolehan sebesar Rp.1.609.593.218,00 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribun Dua Ratus Delapan Belas Rupiah);
 - e. jaringan cabang distribusi kapasitas sedang yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut dengan nilai perolehan sebesar Rp.1.067.575.442,00 (Satu Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribun Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah); dan

- f. jaringan cabang distribusi kapasitas sedang yang berlokasi di Kabupaten Tanah Laut dengan nilai perolehan sebesar Rp.3.979.589.760,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (6) Jumlah seluruh penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar **Rp.12.926.268.327,00** (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Daftar Aset Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5E

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum sampai Tahun 2015 dalam bentuk uang, aset dan hibah sebesar **Rp.23.232.640.320,00** (Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

(2) Dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa aset dan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4C ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) senilai **Rp.41.335.863.827,00** (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut sampai Tahun 2019 seluruhnya menjadi sebesar **Rp.64.568.504.147,00** (Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Mei 2019
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 22 Mei 2019
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. SYAHRIAN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2019 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (8,
33/2019).